



**P U T U S A N**

**Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN Smn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ELISABETH als SISKKA**;  
Tempat Lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun / 27 November 1973;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl Pringgokusuman GT 2 No. 527 Rt.25 Rw.07  
Kel. Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen, Kota  
Yogyakarta;  
A g a m a : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta alat bukti yang lain yang dihadirkan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ELISABETH ALS SISKKA** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**Dengan sengaja dan tanpa hak telah membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan**".
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **ELISABETH ALS SISKKA** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dikurangi dengan masa**

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN.Smn.



penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk samsung tipe J7+ warna Grey dengan IMEI 1. 352806090142633, IMEI 2. 352807090142631;
- Uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Seluruhnya dirampas untuk negara.

- 2 (dua) SIM Card dengan nomor 081226261676 dan 088216518014.
- 2(dua) buah kondom merk sutra warna merah.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar screenshot foto profil akun media sosial michat dengan nama akun Nesa;
- 1 (satu) lembar screenshot foto perempuan wanita sedang duduk dengan menggunakan tanktop warna hitam;
- 5 (lima ) lembar screenshot percakapan dengan akun media sosial dengan nama akun Nesa.

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa ELISABETH ALS SISKHA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa . Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: \_

**KESATU :**

Bahwa terdakwa **ELISABETH ALS SISKHA** pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa tepatnya Kos Paragon 4 Seturan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya terdakwa Elisabeth alias Siska berniat membuat jaringan prostitusi yang dipasarkan dengan online, kemudian untuk mewujudkan niatnya tersebut terdakwa membuat akun michat yang di download menggunakan handphone Samsung J7+ warna grey dengan nomor kartu 081226261676;
- Kemudian setelah aplikasi michat terdownload terdakwa mendaftarkan nomor 08586998966 dengan nama akun "NESA" dan setelah mendapatkan kode verifikasi lalu terdakwa mengaktifkan akun "NESA" tersebut dan memasang profil foto perempuan menggunakan baju tangtop dan celana pendek jeans dengan rambut yang tergerai, dimana foto profil tersebut terdakwa download dari internet dan bukan psk sebenarnya yang ditawarkan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa sengaja menampilkan foto profil akun "NESA" dalam aplikasi media social michat yaitu perempuan dengan baju yang seksi agar pelanggan / laki-laki hidung belang menjadi tertarik dengan iklan yang dipasang oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa dalam profile michat "NESA" tersebut terdakwa menulis keterangan "INC COST" dan dalam dunia prostitusi pelanggan/pengguna sudah fahan yang artinya biaya semua ditanggung penyedia layanan sex termasuk kamar hotel;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 15.30 WIB ada seorang laki-laki yang mengirim pesan melalui aplikasi michat "NESA" yang dipegang oleh terdakwa dengan chatting sebagai berikut: Terdakwa menulis "OPEN BO" yang artinya Tawaran atau booking open. Lalu pelanggan bertanya, "Brapakah" (maksudnya harga boking perempuan yang ditawarkan terdakwa) dan dijawab terdakwa dalam chatting michat St 600 (artinya standar Rp 600.000) kemudian pemesan menawarkan, "Bisa tawarkah sesuai foto", dijawab terdakwa, "Bisa mau Bo kapan" (mau boking kapan) lalu pemesan menawarkan, "400" (artinya Rp. 400.000) dan disepakati terdakwa dengan jawaban, "Ok 400 bs waktu 1 jam 1x main" (artinya sepakat harga Rp.400.000 ketentuan waktu maksimal 1 jam dan hanya sekali main), atas jawaban terdakwa tersebut pemesan menjawab, "kl tak sesuai foto bisa cancel" (artinya: kalau tidak sesuai foto yang dikirimkan bisa cancel), kemudian terdakwa menjawab, "Ok bisa gmn jd gk" dan pemesan menjawab "ada foto" dan atas permintaan pemesan tersebut terdakwa mengirimkan foto seorang wanita seksi berparas cantik menggunakan baju warna pink dengan celana panjang warna hitam. Setelah beberapa saat tidak ada jawaban dari pemesan kemudian terdakwa menulis pesan lagi "Gmn kok trus gk ada kbr

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN.Smn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hbs minta foto“ lalu dijawab pemesan “Haduh,.. kl ke hotel saya gimana saya ini sama 2 temen“ lalu dijawab terdakwa “boleh”, kemudian terdakwa bertanya “hotelnya dimana” dijawab pemesan “Student Park”, “sekarang bisa” dan dijawab terdakwa “bisa, room berapa” dijawab pemesan “kalo sudah sampai saya jemput di lobby naik lift pakai kartu di lantai 7“ dan terdakwa menjawab “langsung ke kamar aja gapapa” dijawab pemesan “702”.

- Bahwa setelah terdakwa sepakat dengan pemesan/pengguna melalui chatting michat tersebut mengenai harga boking dan tempatnya, lalu terdakwa menghubungi saksi Sukarsih selaku Pekerja sex komersial yang dipelihara oleh terdakwa, dengan menggunakan sarana handphone yaitu memberitahukan agar saksi Sukarsih bersiap-siap ke Hotel Student Park lantai 702 untuk melayani tamu laki-laki yang membokingnya;
- Bahwa atas pemberitahuan dari terdakwa tersebut saksi Sukarsih langsung berangkat menuju hotel student park menemui pelanggan yang diinformasikan terdakwa tersebut dan setelah saksi Sukarsih sampai di hotel student park lantai 702 saksi sukarsih menerima uang dari pelanggan sebesar Rp. 400.000,- ;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi Sulistio Bimantoro anggota polda DIY yang menyamar menjadi pelanggan beserta saksi Nuryadi anggota Polres Sleman yang tergabung dalam tim Satgas Operasi Tindak Maya Progo mengamankan saksi sukarsih dan menginterogasi saksi Sukarsih siapa maminya yang telah menawarkan saksi sukarsih sebagai pekerja sex komersil melalui aplikasi medsos michat dengan akun bernama “NESA”.
- Bahwa setelah saksi Nuryadi dan saksi Sulistio Bimantoro mendapatkan informasi dari saksi Sukarsih kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Elisabeth alias Siska di kos Paragon 2 seturan IV catur tunggal Depok Sleman;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh saksi Nuryadi dan Sulistio, benar terdakwa yang telah menawarkan saksi Sukarsih sebagai pekerja sex komersial dengan menggunakan aplikasi michat dengan akun bernama “NESA”;
- Bahwa saksi Sukarsih telah melakukan praktek prostitusi yang ditawarkan secara online oleh terdakwa sejak Bulan Maret 2019 dan pembagian hasilnya dari prostitusi online tersebut terdakwa sebagai maminya mendapat 50% kemudian saksi Sukarsih sebagai PSK nya mendapat 50% dari pembayaran yang dilakukan oleh pelanggannya;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN.Smn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam setiap harinya saksi Sukarsih biasanya mendapat order atau melayani laki-laki hidung belang sebanyak 4 sampai 5 orang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo pasal 27 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah ditambah dan dirubah dengan UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;

## ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa **ELISABETH als SISK**A pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa tepatnya Kos Paragon 4 Seturan Sleman Yogyakarta atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah **menyediakan jasa pornografi yaitu menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.**

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya terdakwa Elisabeth alias Siska berniat membuat jaringan prostitusi yang dipasarkan dengan online, kemudian untuk mewujudkan niatnya tersebut terdakwa membuat akun michat yang di download menggunakan handphone Samsung J7+ warna grey dengan nomor kartu 081226261676 .
- Kemudian setelah aplikasi michat terdownload terdakwa mendaftarkan nomor 08586998966 dengan nama akun "NESA" dan setelah mendapatkan kode verifikasi lalu terdakwa mengaktifkan akun "NESA" tersebut dan memasang profil foto perempuan menggunakan baju tangtop dan celana pendek jeans dengan rambut yang tergerai , dimana foto profil tersebut terdakwa download dari internet dan bukan psk sebenarnya yang ditawarkan oleh terdakwa .
- Bahwa terdakwa sengaja menampilkan foto profil akun "NESA" dalam aplikasi media social michat yaitu perempuan dengan baju yang seksi agar pelanggan / laki-laki hidung belang menjadi tertarik dengan iklan yang dipasang oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa dalam profile michat "NESA" tersebut terdakwa menulis keterangan " INC COST " dan dalam dunia prostitusi pelanggan/pengguna sudah fahan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN.Smn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang artinya biaya semua ditanggung penyedia layanan sex termasuk kamar hotel.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 15.30 WIB ada seorang laki-laki yang mengirim pesan melalui aplikasi chat "NESA" yang dipegang oleh terdakwa dengan chat sebagai berikut : Terdakwa menulis "OPEN BO" yang artinya Tawaran atau booking open. Lalu pelanggan bertanya " Brapakah" ( maksudnya harga boking perempuan yang ditawarkan terdakwa ) dan dijawab terdakwa dalam chat " St 600 ( artinya standar Rp 600.000) kemudian pemesan menawarkan " Bisa tawarkah sesuai foto " dijawab terdakwa " Bisa mau Bo kapan " ( mau boking kapan ) lalu pemesan menawarkan " 400 " ( artinya Rp. 400.000 ) dan disepakati terdakwa dengan jawaban " Ok 400 bs waktu 1 jam 1x main " ( artinya sepakat harga Rp.400.000 ketentuan waktu maksimal 1 jam dan hanya sekali main ), atas jawaban terdakwa tersebut pemesan menjawab " kl tak sesuai foto bisa cancel" ( artinya : kalau tidak sesuai foto yang dikirimkan bisa cancel ) , kemudian terdakwa menjawab " Ok bisa gmn jd gk " dan pemesan menjawab " ada foto" dan atas permintaan pemesan tersebut terdakwa mengirimkan foto seorang wanita seksi berparas cantik menggunakan baju warna pink dengan celana panjang warna hitam. Setelah beberapa saat tidak ada jawaban dari pemesan kemudian terdakwa menulis pesan lagi " Gmn kok trus gk ada kbr hrs minta foto " lalu dijawab pemesan " Haduh,.. kl ke hotel saya gimana saya ini sama 2 temen " lalu dijawab terdakwa " boleh" , kemudian terdakwa bertanya "hotelnya dimana" dijawab pemesan " Student Park", "sekarang bisa " dan dijawab terdakwa "bisa, room berapa" dijawab pemesan " kalo sudah sampai saya jemput di lobby naik lift pakai kartu di lantai 7 " dan terdakwa menjawab " langsung ke kamar aja gapapa" dijawab pemesan " 702".
- Bahwa setelah terdakwa sepakat dengan pemesan/pengguna melalui chat tersebut mengenai harga boking dan tempatnya, lalu terdakwa menghubungi saksi Sukarsih selaku Pekerja sex komersial yang dipelihara oleh terdakwa, dengan menggunakan sarana handphone yaitu memberitahukan agar saksi Sukarsih bersiap-siap ke Hotel Student Park lantai 702 untuk melayani tamu laki-laki yang membokingnya.
- Bahwa atas pemberitahuan dari terdakwa tersebut saksi Sukarsih langsung berangkat menuju hotel student park menemui pelanggan yang diinformasikan terdakwa tersebut dan setelah saksi Sukarsih sampai di hotel

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN.Smn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

student park lantai 702 saksi sukarsih menerima uang dari pelanggan sebesar Rp. 400.000,-

- Bahwa beberapa saat kemudian saksi Sulistio Bimantoro anggota polda DIY yang menyamar menjadi pelanggan beserta saksi Nuryadi anggota Polres Sleman yang tergabung dalam tim Satgas Operasi Tindak Maya Progo mengamankan saksi sukarsih dan menginterogasi saksi Sukarsih siapa maminya yang telah menawarkan saksi sukarsih sebagai pekerja sex komersil melalui aplikasi medsos michat dengan akun bernama "NESA".
- Bahwa setelah saksi Nuryadi dan saksi Sulistio Bimantoro mendapatkan informasi dari saksi Sukarsih kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Elisabeth alias Siska di kos Paragon 2 setoran IV catur tunggal Depok Sleman.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh saksi Nuryadi dan Sulistio, benar terdakwa yang telah menawarkan saksi Sukarsih sebagai pekerja sex komersial dengan menggunakan aplikasi michat dengan akun bernama "NESA".
- Bahwa saksi Sukarsih telah melakukan praktek prostitusi yang ditawarkan secara online oleh terdakwa sejak Bulan Maret 2019 dan pembagian hasilnya dari prostitusi online tersebut terdakwa sebagai maminya mendapat 50% kemudian saksi Sukarsih sebagai PSK nya mendapat 50% dari pembayaran yang dilakukan oleh pelanggannya.
- Bahwa dalam setiap harinya saksi Sukarsih biasanya mendapat order atau melayani laki-laki hidung belang sebanyak 4 sampai 5 orang .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 jo pasal 4 ayat (2) huruf d UU No.44 tahun 2008 tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

## 1. Saksi SULISTIO BIMANTORO;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa awalnya Saksi melaksanakan patroli siber pada media sosial Michat dan didapati hasil adanya akun Nesa yang diduga menawarkan jasa prostitusi melalui akun media sosialnya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN.Smn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditawarkan oleh media sosial michat dengan nama akun Nesa adalah seorang perempuan dengan rambut panjang, sedang duduk, memakai tanktop hitam dan celana pendek warna biru.
- Bahwa setelah itu kemudian pada hari senin tanggal Jumat tanggal 11 September 2020 saksi chat dengan akun tersebut dan terjadi kesepakatan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) diluar harga hotel dan kemudian Saksi mengajak untuk checkin di Hotel Student Park, kamar 702, Seturan, Depok, Sleman;
- Bahwa kemudian salah satu anggota yang tergabung dalam Satgas Tindak Ops Maya Progo 2020 datang ke hotel tersebut dan menunggu perempuan yang dijanjikan, setelah beberapa waktu kemudian perempuan tersebut datang dan diketahui bernama Sukarsih yang ternyata perempuan tersebut adalah PSK online melalui media social;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan didapati Sukarsih dipekerjakan oleh Terdakw;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 pukul 17.00 wib saksi mengamankan Terdakwa di Kos Paragon No. 2 Seturan IV, Selokan Mataram, Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa hubungan antara Sukarsih dengan Terdakwa adalah Sukarsih dipekerjakan oleh Terdakwa untuk menjadi pekerja seks komersial melalui media sosial mechat;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada Terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merk samsung tipe J7+ warna Grey dengan IMEI 1 352806090142633 IMEI 2 352807090142631, 2 (dua) SIM Card dengan nomor 081226261676 dan 088216518014 dan pada saat mengamankan Sukarsih adalah Uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah kondom merk sutra warna merah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi NURYADI;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa Jabatan Saksi adalah Banit Satreskrim Polres Sleman dan Saksi tergabung dalam Satgas Tindak Ops Maya Progo 2020 yang mendapat tugas dan tanggungjawab Melakukan Penyelidikan dan Penindakan tindak pidana ITE;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN.Smn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penyelidikan dengan melakukan komunikasi dengan seseorang di akun mechat dengan akun Nesa yang awalnya Saksi tidak ketahui siapa pemilik dari akun tersebut. Saksi kemudian di kirimkan foto seorang perempuan yang memakai tanktop warna hitam dan celana biru;
- Bahwa kemudian Saksi janji di Hotel Student Park, Lantai 7, kamar 702, Seturan, Depok, Sleman dengan kesepakatan harga yaitu Rp.400.000.00 (empat ratus ribu rupiah ) diluar sewa hotel;
- Bahwa setelah Saksi sampai hotel, Saksi melakukan checkin di hotel tersebut dan menuju kamar. Setelah sampai kamar beberapa saat kemudian wanita tersebut datang, dan Saksi mengamankan wanita tersebut bersama Satgas Tindak Ops Maya Progo 2020 yang setelah ditanya perempuan tersebut mengaku bernama Sukarsih yang dipekerjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan Satgas Tindak Ops Maya Progo 2020 mendatangi kos Paragon No. 2 Seturan IV, Selokan Mataram, Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta untuk menangkap Terdakwa sebagai mucikari dari prostitusi online tersebut;
- Bahwa hubungan antara Sukarsih dengan Terdakwa adalah Sukarsih dipekerjakan oleh Terdakwa untuk menjadi pekerja seks komersial melalui media sosial mechat;
- Bahwa barang yang Saksi temukan adalah 1 (satu) buah handphone merk samsung tipe J7+ warna Grey, 2 (dua) SIM Card dengan nomor 081226261676 dan 088216518014;
- Bahwa yang Saksi temukan pada saat mengamankan Sukarsih adalah Uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah kondom merk sutra warna merah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi SUKARSIH;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi diperkenalkan oleh Mami Vivi di Cilacap melalui whatsapp, kemudian Saksi dijemput di Cilacap oleh Tomi suami dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekira bulan Maret 2019 di Babarsari 8A (tempat prostitusi);
- Bahwa Terdakwa menawarkan prostitusi online kepada Saksi dengan aplikasi media sosial Michat;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN.Smn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama aplikasi media sosial Michat yang Terdakwa gunakan untuk menawarkan kepada Saksi prostitusi online adalah Nesa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa menghubungi Saksi untuk bersiap-siap datang ke Student Park karena ada tamu yang akan menggunakan jasa Saksi;
- Bahwa nomor HP Mami (terdakwa) yang digunakan untuk melakukan komunikasi dengan Saksi adalah 081226261676;
- Bahwa nomor WhatsApp yang Saksi gunakan untuk melakukan apabila ada orderan untuk melakukan hubungan perstitusi adalah 085802445406;
- Bahwa Saksi mendapat orderan dari Terdakwa perhari 4 atau 5 kali. Kalau sejak bulan Maret 2019 sampai sekarang Saksi tidak ingat jumlah orderan;
- Bahwa Saksi diamankan di Hotel Student Park, Lantai 7, kamar 702, Seturan, Depok, Sleman;
- Bahwa Saksi di bawa ke Polda DIY karena Saksi akan melayani tamu Saksi di hotel student park. Kemudian ada orang yang menggedor pintu dan mengaku polisi dari Polda dan HP Saksi di sita;
- Bahwa bagian Saksi dengan Terdakwa adalah 50%, kalau Saksi mendapat Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi memberikan uang tersebut kepada melalui cash atau langsung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada pelanggan untuk memboking/mengorder Saksi;
- Bahwa Saudari Siska atau ELISABETH tersebut tinggal di kos Paragon No. 2 Seturan IV, Selokan Mataram, Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa didepan Penyidik benar;
- Bahwa terdakwa mempunyai nama lain atau nama samaran/panggilan yaitu Siska;
- Bahwa terdakwa telah membuat akun yang bernama Nesa yang dioperasikan dalam aplikasi medsos michat dan dikendalikan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah memasang profil michat Nesa dengan foto perempuan seksi dengan menggunakan tanktop yang didownload dari

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN.Smn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

internet dengan tujuan agar laki-laki tertarik untuk menghubungi dan memesan perempuan yang telah disiapkan oleh terdakwa;

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 11 september 2020 sekira pukul 15.30 Wib ada seorang laki-laki yang mengirim pesan melalui aplikasi Michat dan memesan seorang perempuan PSK dan kemudian setelah terjadi kesepakatan harga antara Terdakwa dan laki-laki tersebut terdakwa menyuruh anak buah terdakwa yang bernama Sukarsih alias TIA untuk pergi menemui laki-laki tersebut di hotel yang sudah dijanjikan di Hotel Studenpark babarsari;
- Bahwa yang membuat dan mengoprasikan aplikasi michat tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa aplikasi tersebut terdakwa gunakan untuk sarana pemesanan untuk prostitusi;
- Bahwa dalam mengoprasikan apilkasi Michat tersebut terdakwa menggunakan HP merek Samsung J7+ warna grey dengan dengan nomor HP terpasang 081226261676 ;
- Bahwa ada 2 (dua) aplikasi Michat yang terdakwa gunakan untuk pemesanan prostitusi online tersebut akan tetapa yang aktif hanya satu yaitu yang bernama Nesa sedangkan yang 1 (satu) lagi bernama Nila;
- Bahwa terdakwa hanya menawarkan satu perempuan saja yaitu sukarsih alias Tia;
- Bahwa yang dilakukan oleh anak buah terdakwa tersebut adalah apabila ada seorang laki-laki yang memesan adalah melayani tamu tersebut burhubungan layaknya suami istri dengan max 1 jam;
- Bahwa tarif yang terdakwa tawarkan kepada pelanggan adalah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam menggunakan aplikasi tersebut terdakwa hanya mencantumkan nomor HP 085869498966 untuk Michat NESA;
- Bahwa cara terdakwa menawarkan PSK asuhannya adalah dengan langsung mengechat melalui pesan Michat tersebut dan langsung akan terdakwa tanggap dan setelah terjadi kesepakatan baru terdakwa menyuruh anak buah terdakwa yaitu saksi Sukarsih als Tia datang menemui orang tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa laki-laki yang memesan prostitusi di akun Michat atas nama Nesa tersebut;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN.Smn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan terdakwa dan laki-laki tersebut adalah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembagiannya terdakwa adalah 50:50 apabila Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) bagian terdakwa adalah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Tersangka penggunaan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari dikarenakan terdakwa adalah kepala rumah tangga dan terdakwa sudah pisah dengan suami lebih dari 5 tahun yang lalu;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulagi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) buah handphone merk samsung tipe J7+ warna Grey dengan IMEI 1 352806090142633 IMEI 2 352807090142631;
  - 2 (dua) SIM Card dengan nomor 081226261676 dan 088216518014.
  - Uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Dua (2) buah kondom merk sutra warna merah.
  - 1 (satu) lembar screenshot foto profil akun media sosial michat dengan nama akun Nesa;
  - 1 (satu) lembar screenshot foto perempuan wanita sedang duduk dengan menggunakan tanktop warna hitam;
  - 5 (lima ) lembar screenshot percakapan dengan akun media sosial dengan nama akun Nesa.

barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan yang sah, sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang terjadi dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang lain, kemudian akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa . terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN.Smn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kesatu** : Pasal 45 ayat (1) Jo pasal 27 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah ditambah dan diubah dengan UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;

**Atau**

**kedua**: Pasal 30 jo pasal 4 ayat (2) huruf d UU No.44 tahun 2008 tentang Pornografi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum disusun secara alternative maka dalam hal ini Mejlis akan langsung memilih dakwaan yang menurut fakta-fakta dipandang memenuhi unsur dakwaan, yaitu dakwaan kedua melanggar Pasal 30 jo pasal 4 ayat (2) huruf d UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- **Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa yaitu siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah mengaku bernama **Elisabeth als. Siska** dengan segala identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, yang selama di persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

- **Unsur menyediakan jasa pornografi yaitu menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya, sedang layanan seksual atau pelacuran atau prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa terdakwa yang apabila dihubungkan dengan barang bukti telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Sulistio Bimantoro dan saksi Nuryadi sebagai Satgas Tindak Ops Maya Progo 2020 melaksanakan patroli siber pada media

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN.Smn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial Michat dan didapati hasil adanya akun Nesa yang diduga menawarkan jasa prostitusi melalui akun media social

- Bahwa yang ditawarkan oleh media sosial michat dengan nama akun Nesa adalah seorang perempuan dengan rambut panjang, sedang duduk, memakai tanktop hitam dan celana pendek warna biru
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal Jumat tanggal 11 September 2020 saksi chat dengan akun tersebut dan terjadi kesepakatan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) diluar harga hotel dan kemudian Saksi mengajak untuk checkin di Hotel Student Park, kamar 702, Seturan, Depok, Sleman
- Bahwa kemudian salah satu anggota yang tergabung dalam Satgas Tindak Ops Maya Progo 2020 datang ke hotel tersebut dan menunggu perempuan yang dijanjikan, setelah beberapa waktu kemudian perempuan tersebut datang dan diketahui bernama Sukarsih yang ternyata perempuan tersebut adalah PSK online melalui media social
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 pukul 17.00 wib saksi mengamankan Terdakwa di Kos Paragon No. 2 Seturan IV, Selokan Mataram, Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
- Bahwa hubungan antara Sukarsih dengan Terdakwa adalah Sukarsih dipekerjakan oleh Terdakwa untuk menjadi pekerja seks komersial melalui media sosial mechat
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada Terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merk samsung tipe J7+ warna Grey dengan IMEI 1 352806090142633 IMEI 2 352807090142631, 2 (dua) SIM Card dengan nomor 081226261676 dan 088216518014 dan pada saat mengamankan Sukarsih adalah Uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah kondom merk sutra warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas ternyata benar pada saat saksi Sulistio Bimantoro dan saksi Nuryadi dari Satgas Tindak Ops Maya Progo 2020 yang telah melakukan Penyelidikan adanya transaksi seksual media sosila melalui mechat ditemukan akun atas nama Nesa yang menyediakan layanan seksual dan setelah diadakan transaksi telah dapat ditangkap saksi Sukarsih yang merupakan anak buah terdakwa yang memberikan layanan seksual dengan nilai transaksi Rp.400.000,-, sehingga untuk itu menurut pendapat Majelis unsur menyediakan jasa pornografi yaitu

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN.Smn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dalam hal ini Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang membuktikan dakwaan kesatu melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo pasal 27 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah ditambah dan dirubah dengan UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik karena ternyata secara faktual terdakwa tidak hanya mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan namun juga telah melakukan layanan seksual sehingga untuk itu dengan didasarkan pada alat-alat bukti yang sah timbul keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana **menyediakan jasa pornografi, menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual** sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, dan selama dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan penghapus pembedaan baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan patut untuk dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk mencegah Terdakwa menghindar dari pelaksanaan putusan, maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk samsung tipe J7+ warna Grey dengan IMEI 1. 352806090142633, IMEI 2. 352807090142631;
  - Uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dikenali sebagai milik Terdakwa yang dipergunakan untuk bertransaksi dan hasil dari kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka akan dirampas untuk negara;
- 2 (dua) SIM Card dengan nomor 081226261676 dan 088216518014;
  - 2(dua) buah kondom merk sutra warna merah.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN.Smn.



Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dikenali sebagai milik Terdakwa dan saksi Sukarsih yang dipergunakan untuk kejahatan maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar screenshot foto profil akun media sosial michat dengan nama akun Nesa;
- 1 (satu) lembar screenshot foto perempuan wanita sedang duduk dengan menggunakan tanktop warna hitam;
- 5 (lima ) lembar screenshot percakapan dengan akun media sosial dengan nama akun Nesa.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dikenali berupa bukti adanya transaksi seksual maka akan tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu kiranya dipertimbangkan pula mengenai keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan . Terdakwa :

**Keadaan yang memberatkan**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan**

- . Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- . Terdakwa belum pernah dihukum;
- . Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan bagi . Terdakwa dibawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh . Terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal 30 jo pasal 4 ayat (2) huruf d UU No.44 tahun 2008 tentang Pornografi, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan **terdakwa ELISABETH als SISK**A, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyediakan Jasa Pornografi, Menawarkan atau Mengiklankan, Baik Langsung Maupun Tidak Langsung Layanan Seksual”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan denda sebesar

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN.Smn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rp.250.000.000,-** (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan lamanya terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk samsung tipe J7+ warna Grey dengan IMEI 1. 352806090142633, IMEI 2. 352807090142631;

- Uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Seluruhnya dirampas untuk negara;

- 2 (dua) SIM Card dengan nomor 081226261676 dan 088216518014;

- 2(dua) buah kondom merk sutra warna merah;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar screenshot foto profil akun media sosial michat dengan nama akun Nesa;

- 1 (satu) lembar screenshot foto perempuan wanita sedang duduk dengan menggunakan tanktop warna hitam;

- 5 (lima ) lembar screenshot percakapan dengan akun media sosial dengan nama akun Nesa;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 oleh kami Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Oktafiatri Kusumaningsih, S.H., M.Hum. dan Adhi Satrija Nugroho,S.H., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **12 Januari 2021**, oleh Majelis yang sama dengan dibantu Among Tri Handayani, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Yulianta.S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Oktafiatri K, SH. MHum.**

**Patyarini Meiningsih R,SH. M. Hum.**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN.Smn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Adhi Satrija Nugroho,SH**

ANITERA PENGGANTI

**Among Tri Handayani,SH.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN.Smn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18